

LUMAJANG

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

LUMAJANG

NOMOR 10 TAHUN 1969

UNTUK

PAJAK PENJUALAN MINUMAN KERAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LUMAJANG

MENILAI

- : Bahwa tarif pajak penjualan Minuman Keras, sebagai dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang tanggal 12 Agustus 1955, yang telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang tanggal 10 Pebruari 1969 Nomor 4 tahun 1969 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dewasa ini, oleh karena itu perlu ditingkatkan kembali.

MENGINGAT

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950, tentang Pembentukan Kabupaten-Kabupaten dalam Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
3. Undang-undang Nomor 11 Dst tahun 1957, tentang Peraturan Umum Pajak-pajak Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974, tentang bentuk-bentuk Peraturan Daerah ;
5. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 9 Agustus 1978 Nomor 39 tahun 1978.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- : PERATURAN DAERAH Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang, tentang Pajak Penjualan Minuman Keras.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah:

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang ;
- b. Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lumajang ;
- c. Minuman Keras, ialah setiap minuman yang mengandung alkohol serendah-rendahnya 14% (empat belas per seratus) dan atau yang dapat memabukkan bagi pemimunya ;
- d. Tempat penjualan, ialah tempat usaha penjualan yang telah mendapat ijin dari Kepala Daerah untuk menjual minuman keras ;
- e. Pemegang ijin, ialah setiap orang yang telah mendapat ijin untuk menjual minuman keras ;
- f. Pejabat yang ditunjuk, ialah pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;

IJIN PENJUALAN MINUMAN

KERAS

Pasal 2

- (1) Setiap usaha Penjualan Minuman Keras dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang dilarang kecuali dengan izin Kepala Daerah ;
- (2) Izin Penjualan Minuman Keras sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini dapat diberikan dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Mengajukan permohonan izin yang memuat keterangan :
 - 1.. Nama pemegang izin ;
 2. Tempat/lokasi penjualan ;
 3. Jenis minuman keras yang dijual ;
 4. Jumlah liter minuman keras yang dijual.
 - b. Penjualan tersebut tidak mengganggu ketertiban dan ketertarikan umum ;
 - c. Bersedia membayar pajak penjualan minuman keras yang ditetapkan dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Izin penjualan minuman keras diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Penjualan minuman keras untuk diminum ditempat penjualan ;
- b. Penjualan minuman keras untuk diminum diluar tempat penjualan.

Pasal 4

Izin dimaksud ayat (1) pasal 2 Peraturan Daerah ini hanya berlaku bagi pemegang izin untuk selama waktu 1 (satu) tahun.

BAB III

KETENTUAN PAJAK

Pasal 5

Untuk setiap pemberian izin penjualan minuman keras dikenakan pajak sebagai berikut :

- a. Untuk penjualan minuman keras untuk diminum ditempat ditetapkan sebesar Rp. 25.000,--- (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- b. Untuk penjualan minuman keras untuk diminum diluar tempat penjualan ditetapkan sebesar Rp. 15.000,--- (lima belas ribu rupiah).

Pasal 6

Pembayaran pajak dilakukan pada saat izin diberikan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Izin penjualan minuman keras sebagai dimaksud pada ayat(1) pasal 2 Peraturan Daerah ini dicabut atau tidak berlaku lagi apabila :

- a. Pemegang izin meninggal dunia ;
- b. Dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat izin diberikan tidak dipergunakan ;
- c. Dengan berlakunya izin penjualan, ternyata mengganggu ketertiban dan ketertarikan umum ;
- d. Pemegang izin menyatakan permohonan pencabutan izin.

Pasal 8

Bagi setiap orang dilarang menjual minuman keras ditempat-tempat umum sehingga dapat mengganggu ketertarikan umum.

Page 9

Page 10

- TUMJANG, 11 NOVEMBER 1980

LÜFLJANG

KETU.

ttc.

K A R S I D

S O E W A N D I

Direktur Jendral Pemerintahan Umum
Dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintah
Daerah
ttd.

Dr. J. S. SOELFRINO

2. a. n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LULUJANG

Sekretaris Wilayah/Daerah
ttd.

S. O. E. G. I. J. O.
REF. 010015783

Sesuai dengan aselnya, s

A.n. : BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LUWIS

Sekretaris Wilayah/Daerah

٢٠٢٠

Kepala Bagian Hukum Organisasi & Tata laksana

MOCH. 510055378